

BAB III

**PERLAWANAN MASYARAKAT UKPWR TERHADAP PEMBANGUNAN
PLTU DI KABUPATEN BATANG**

A. UKPWR Sebagai Gerakan Sosial

Memasuki pertengahan abad dua puluh, gerakan perlawanan menentang kerusakan lingkungan hidup bangkit ke permukaan. Gerakan ini menginginkan perubahan revolusioner relasi antara manusia dengan alam semesta dengan meninjau kembali-konsep metafisika, kosmologi dan etika lingkungan hidup terhadap alam.⁴³ Peradaban manusia modern semakin terlihat ingin menguasai mengeksploitasi. Kerusakan lingkungan, polusi dan perkosaan terhadap bumi adalah sebagian kecil contoh yang terjadi akhir-akhir ini.⁴⁴ Pengalaman sejarah bangsa ini menunjukkan bahwa gerakan sosial di Indonesia merupakan suatu gerakan dengan rangkaian panjang episode. Tragedi kegagalan demi kegagalan menjadi bagian yang tak pernah lepas dan selalu mengikuti perjuangan untuk melakukan pencapaian tujuan gerakan.

Gerakan sosial sebagai politik perlawanan yang terjadi ketika rakyat biasa yang bergabung dalam kelompok masyarakat yang lebih berpengaruh menggalang kekuatan untuk melawan para elit, pemegang otoritas dan pihak-pihak lawan lainnya. Epos gerakan yang kuat beredar di kalangan kaum tertindas mengenai pergulatan antara sang *Ratu Adil* melawan sang *Penguasa Ketidakadilan* yang berakhir dengan kemenangan, tidak lebih menjadi jebakan romantisme belaka,

⁴³Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm 67

⁴⁴Sachiko Murata, *The Tao Of Islam*, Bandung: Mizan, 1996, hlm 8

terutama dengan mengaca pada realita yang ternyata selalu berakhir dengan kalahnya sang *Ratu Adil* dan menangnya sang *Penguasa Ketidakadilan*.⁴⁵

Tabel 3.1

Perbandingan Kasus Lingkungan

Kasus	Aktor	Kronologi	Catatan
Pembangunan PLTU Tanjung Jati B Jepara	<ul style="list-style-type: none"> •Desa Tubanan •Nelayan •Tokoh Masyarakat •Pemkab Jepara •Badan Lingkungan Hidup Jawa Tengah •PT Sumitomo Corporation Wasa Mitra Join Operational 	<p>-Pembangunan PLTU berkapasitas 2x1000 MW diharapkan mampu memenuhi kebutuhan listrik nasional untuk wilayah Jawa-Bali-Madura</p> <p>-Pembangunan memerlukan banyak lahan</p>	<p>-Alasan penolak adanya pembangunan PLTU karna rusaknya lingkungan, hilangnya mata pencaharian.</p> <p>-PLTU tetap dibangun karna banyak masyarakat yang bekerja di PLTU</p>
Pembangunan Pabrik Semen di Rembang, Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> •Warga Pegunungan Kendeng •Jaringan Masyarakat Peduli Pegunungan Kendeng 	<p>- Keberadaan karst kendeng, gua, mata air dan sungai bawah tanah</p> <p>- Demonstrasi di depan Kantor Gubernur Jawa</p>	<p>Alasan penolakan karena merusak kawasan konservasi dan tidak lolos uji AMDAL</p> <p>Pembangunan tetap berjalan sesuai SK Gubernur No</p>

⁴⁵Rizza Kamajaya. *Transformasi Strategi Gerakan Petani*. Yogyakarta: PolGov. 2010. Hlm 2

	<ul style="list-style-type: none"> • Gubernur Jawa Tengah (Ganjar Pranowo) • PT Semen Indonesia 	Tengah oleh gabungan LSM peduli lingkungan.	660.1/2 tahun 2017
PLTU Cilacap	<ul style="list-style-type: none"> • Masyarakat sekitar PLTU • Komite Aspirasi Masyarakat Cilacap • Koalisi Anti Batubara • PT Sumber Segara Primadaya 	<ul style="list-style-type: none"> - PLTU beroperasi tahun 2006 dengan kapasitas 600 MW - Negosiasi dengan pihak PLTU 	Alasan pemberhentian PLTU karna masyarakat dirugikan dengan hilangnya mata pencaharian, menurunnya hasil tangkapan nelayan dan munculnya berbagai macam penyakit. PLTU tetap beroperasi
Pembangunan pabrik semen di Surokonto, Kabupaten Kendal	<ul style="list-style-type: none"> • Warga Surokonto • Pemilik Lahan • Perum Perhutani Kendal • PT Semen Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Konflik lahan seluas 127.821 Ha sebagai Hutan Produksi - PT Sumur Pitu dengan Hak Guna Usaha menjual ke PT Semen Indonesia sebagai objek tukar menukar 	Para petani divonis hingga 8 tahun karna dianggap menyerobot lahan perhutani sebagai lahan untuk pembangunan pabrik semen. Tukar guling lahan PT Semen Indonesia di

		lahan perhutani di Rembang untuk keperluan tapak pabrik semen.	Rembang dinilai cacat hokum karna lahan di Kendal tak sesuai dengan ketentuan soal tukar menukar kawasan hutan
--	--	--	--

Sumber: Diolah secara mandiri oleh penulis dari berbagai sumber

Gerakan lingkungan hidup muncul dengan membawa beberapa misi perubahan, termasuk bertujuan untuk merubah paham diatas dan orientasi perkembangan ilmu pengetahuan. Misi yang dibawa oleh gerakan ini adalah untuk menekankan bahwa manusia adalah bagian dari keseimbangan alam. Artinya bahwa manusia berada pada posisi sejajar dengan makhluk hidup 61 lainnya. Dengan kata lain, manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai sebuah entitas saling ketergantungan satu dengan lainnya.⁴⁶

Gerakan ini pun menginginkan perubahan mental dan psikologi dalam melihat hubungan antara manusia dan alam semesta. Psikologi baru ini mewajibkan manusia menghormati makhluk-makhluk hidup lainnya untuk berevolusi dan memiliki kebebasan hidup sejajar dengan manusia.⁴⁷ Selanjutnya, gerakan ini mengakomodasi kemajuan ilmu pengetahuan namun dengan catatan perkembangan tersebut tidak mengebiri esensi dan substansi makhluk hidup.⁴⁸ Gerakan ini juga menginginkan fungsi teknologi kembali ke khitahnya yaitu

⁴⁶Abdul Wahib Situmorang, *Gerakan Sosial Teori dan Praktek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm 72

⁴⁷ Ibid, hlm 73

⁴⁸ Ibid, hlm 73

sebagai alat memakmurkan manusia bukan sebaliknya sebagai alat menghancurkan derajat hidup manusia.⁴⁹

Dalam bab ini, penulis akan memulai pembahasan mengenai salah satu gerakan sosial yang memperjuangkan lingkungan hidup bernama UKPWR. Penulis akan mengidentifikasi bahwa gerakan yang diawali dengan kesamaan nasib efek dari sebuah pembangunan ini adalah termasuk ke dalam suatu gerakan sosial. Untuk memudahkan penulis melakukan identifikasi, akan digunakan 4 indikator kepada UKPWR sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa UKPWR sebagai gerakan sosial.

1. Tantangan Kolektif

Tantangan kolektif merupakan karakteristik paling umum dari gerakan sosial. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa gerakan sosial biasanya kurang memiliki sumber daya yang stabil (dana, organisasi, akses terhadap negara). Dalam menghampiri konstituen baru dan menegaskan klaim-klaim mereka, tantangan merupakan sumber daya yang bisa dikuasai. Karena itu, gerakan mempergunakan tantangan kolektif untuk menjadi *focal point* atau titik fokus bagi para pendukung, memperoleh perhatian dari kubu lawan dan pihak ketiga dan menciptakan konstituen untuk diwakili.

Sebagai gerakan yang dilatar belakangi oleh pembangunan PLTU terbesar di Asia Tenggara ini, Abdul Hakim sebagai salah satu inisiator terbentuknya UKPWR merasa prihatin dengan keadaan saat ini dan kondisi lingkungan yang rusak akibat dari pembangunan PLTU. Rusaknya terumbu karang sebagai tempat hidup dan berkembang biak ikan, lahan pertanian yang masih sangat subur kini

⁴⁹ Ibid, hlm 74

sudah di ambil paksa oleh PT. Bina Power Indonesia, dengan melalui Undang-Undang tentang pertanahan. Kondisi tersebut yang mendorong Abdul Hakim dan kawan-kawan untuk melakukan penyelamatan dengan menolak adanya pembangunan PLTU pada tahun 2011.

Pada tahun tersebutlah organisasi yang tidak berstruktur ini bergerak dengan semangat gotong royong dan kesamaan nasib sebagai masyarakat yang peduli akan alam sekitar. Abdul Hakim meyakini bahwa daerah Ujungnegero-Roban adalah daerah konservasi yang benar-benar dilindungi pemerintah. Seperti yang diceritakan sendiri dari salah satu narasumber yang diwawancarai penulis oleh Abdul Hakim pada tanggal 8 Oktober 2017:

‘Awalnya warga itu tidak tahu menahu soal adanya pembangunan PLTU di Kabupaten Batang ini. Sekitar tahun 2010 itu mulailah terdengar desas-desus pembangunan PLTU. Saya khawatir akan adanya dampak pembangunan PLTU. Daerah yang akan di bangun PLTU dari Pantai Ujungnegero-Roban itu masuk dalam Kawasan Konservasi Laut Daerah. Yang sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.29/Men/2012’’

Abdul Hakim bersama dengan masyarakat sekitar berinisiatif untuk membuat suatu paguyuban guna mencegah adanya pembangunan PLTU yang meliputi lima desa yaitu Ujungnegero, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokromo, dan Roban kemudian disebut dengan UKPWR.

Dari ungkapan diatas, menceritakan bahwa tantangan kolektif terbentuknya UKPWR adalah paguyuban bersama, terutama di area pantai Ujungnegero-Roban untuk menghadapi tantangan berupa pembangunan yang merusak lingkungan dan hilangnya mata pencaharian warga sebagai dampak dari pembangunan.

Mayoritas warga yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan nelayan sudah merasakan dampaknya berupa para petani susah mendapatkan air karena irigasi yang kini sudah tertutup oleh pengurukan tanah oleh pihak PT.BPI. Sedangkan nelayan juga langsung merasakan dampaknya berupa susah mencari ikan karena kini pembuangan lumpur yang langsung menuju ke laut yang tak jauh dari bibir pantai.

Gambar 3.1

Pengurukan lahan secara paksa oleh pihak BPI



Sumber: greenpeace.co.id (Diakses pada tanggal 1 Mei 2018 pukul 20.30)

Pengurukan tanah yang dilakukan oleh BPI membuat aliran air irigasi menjadi tersumbat. Hal ini membuat para petani geram terhadap pihak BPI. Sebagian besar petani yang menggantungkan hidupnya dengan bercocok tanam terpaksa menerobos masuk ke dalam proyek.

Menurut kajian Greenpeace Indonesia, PLTU Batubara Batang akan melepas emisi karbon pemicu perubahan iklim sebesar 10,8 juta ton pertahun, atau lebih besar dari emisi negara Myanmar pada tahun 2009. Selain emisi karbon, PLTU ini juga diperkirakan akan melepas emisi merkuri sekitar 200

kilogram pertahun, jumlah yang sangat besar untuk mencemari perairan Batang dan menghancurkan sektor perikanan Pantai Utara Jawa.⁵⁰

Berikut pernyataan salah satu narasumber yang diwawancarai penulis yaitu Abdul Hakim pada tanggal 8 Oktober 2017:

“ yang paling sulit adalah menyadarkan masyarakat untuk tetap mempertahankan lahan pertaniannya. Sudah ada beberapa orang yang menjual tanahnya karna takut ketika tanahnya tidak dijual maka dengan terpaksa pihak perusahaan BPI akan mengambil paksa tanpa dibayar. Dengan dalih peraturan UU untuk kepentingan banyak orang ”

Ketika pihak BPI masih kekurangan lahan yang mana belum sesuai dengan prosedur pembangunan, masyarakat UKPWR menolaknya. Keinginan UKPWR adalah lestariannya alam sekitar sebagai tempat berteduh dan bekerja serta guyub rukun antar sesama masyarakat.

Abdul Hakim menceritakan bahwa PLTU hanya akan merusak lingkungan sekitar karna uap yang dihasilkan menggunakan batubara. Menurut cerita yang ditangkap penulis, bahwa batubara merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan yang tidak bisa di daur ulang. Dengan adanya PLTU tersebut, tentu akan sangat merugikan lingkungan masyarakat setempat. Abdul Hakim lanjut menceritakan:

“ini tantangan besar tentunya, masyarakat sekitar pantai Ujungnegoro-Roban kan rata-rata berpenghasilan dari hasil laut dan pertanian. Jika ini berdiri, kami harus cari uangnya gimana? Orang-orang disini juga berpendidikan rendah, mana mungkin kita kerja di PLTU. Kalau pembangunan PLTU dianggap mensejahterakan masyarakat sekitar, itu hanyalah bohong belaka.”

Untuk mencari nafkahpun, masyarakat sudah merasa tercukupi tanpa adanya pembangunan yang dibilang dapat mensejahterakan. Iapun melanjutkan cerita:

⁵⁰ Siaran Pers, JBIC Pertimbangkan Pembatalan Rencana Pendanaan PLTU Batang , [http://www.greenpeaceindonesia.com/JBIC_Pertimbangakan_Pembatalan_Rencana_Pendanaan_PLTU_Batang _ Greenpeace Indonesia.htm](http://www.greenpeaceindonesia.com/JBIC_Pertimbangakan_Pembatalan_Rencana_Pendanaan_PLTU_Batang_-_Greenpeace_Indonesia.htm), pada tanggal 3/3/2017 pukul 19:42

‘ kita dari paguyuban masyarakat nelayan kecil Roban pernah ditantang oleh pemerintah untuk mendapatkan 2,5 Milyar per tahun. Kamipun sanggup memenuhinya, bahkan kami malah mendapatkan lebih yaitu 3,5 Milyar’’

Mendapat sumbangsih yang besar seperti inipun pemerintah masih menutup mata, bahwasannya daerah pesisir ini dianggap tidak sejahtera. Kesejahteraan masyarakat tidak cukup dilihat dari individualnya saja, akan tetapi dilihat juga dari suasana kehidupan bermasyarakat.

Banyak masyarakat yang mendukung gerakan, banyak juga yang tidak mendukung gerakan. UKPWR merupakan sebuah gerakan kerelawanan dimana ikatan yang terlibat dari UKPWR adalah kesadaran masing-masing dari individu yang terlibat. Mayoritas masyarakat yang berpendidikan rendah, berprofesi sebagai petani dan nelayan, membuat masyarakat takut terhadap ancaman yang akan didapat. Dikubu masyarakat yang mendukung pembangunan PLTU rata-rata adalah masyarakat yang berada diluar dari daerah terdampak langsung. Sedangkan dipihak yang tidak mendukung adanya PLTU adalah masyarakat yang terkena dampak secara langsung.

Tabel 3.2

Kondisi Kesejahteraan Desa Ujungnegoro

Kriteria	Jumlah	Presentase
Keluarga Prasejahtera	885	42,08%
Keluarga Sejahtera 1	174	8,27%
Keluarga Sejahtera 2	622	29,58%
Keluarga Sejahtera 3	409	19,45%
Keluarga Sejahtera 3	13	0,62%

plus		
Jumlah	2103	100%

Sumber: Data Monografi Desa Ujungnegoro

Pak Abdul Hakim dan beberapa masyarakat pantai Ujungnegoro-Roban sebagai narasumber dari penulis pun mengatakan bahwa mereka bergabung dengan UKPWR berdasarkan kesadaran dan atas ketidakadilan hak atas tanah mereka serta pentingnya menjaga lingkungan untuk generasi selanjutnya.

Bapak Abdul Hakim menceritakan alasan mengapa beliau mau bergabung dengan UKPWR, pada 8 Oktober 2017 sebagai berikut:

‘karena kesadaran dan kebenaran harus diperjuangkan meskipun itu beresiko. Didunia ini tidak perlu ada yang ditakuti kecuali gusti Allah SWT’

Dari cerita diatas, dapat disimpulkan bahwa UKPWR merupakan suatu gerakan yang kolektivitas aksinya didasari oleh kesadaran individu-individu yang terlibat. Aksi kolektif yang tergabung dalam UKPWR menyadari akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup manusia untuk generasi selanjutnya. Sehingga hal yang menjadi tantangan kolektif bagi UKPWR adalah kerusakan lingkungan. Sebagaimana latar belakang terbentuknya UKPWR pun disebabkan oleh rusaknya kawasan konservasi di sepanjang pantai Ujungnegoro-Roban yang berdampak pada lingkungan disekitarnya.

Kesadaran masyarakat yang rendah untuk menjaga kelestarian lingkungan nmenjadi salah satu sebab dari kerusakan lingkungan yang terjadi. Rusaknya ekosistem laut, hilangnya mata pencaharian dan timbulnya berbagai macam ancaman penyakit menjadi salah satu yang kini di perjuangkan oleh paguyuban UKPWR untuk menghentikan proyek PLTU. Kesadaran masyarakat untuk peduli

terhadap lingkungan, diakibatkan oleh kepentingan ekonomi dengan tidak memperhatikan aspek keberlanjutan.

Untuk mendapat dukungan dari masyarakat UKPWR tidak melakukan sesuatu yang khusus. Mereka orang-orang yang sadar akan upaya penyelamatan lingkungan menjadi faktor dukungan terhadap UKPWR. Yang kemudian individu-individu yang tergabung dalam UKPWR tergerak untuk ikut serta dalam agenda penyelamatan lingkungan.

Dalam perjalanannya UKPWR tidak selalu berjalan dengan lancar. Faktor yang menjadikan UKPWR menjadi tidak stabil adalah karena adanya orang-orang yang awalnya ikut kontra terhadap pembangunan kemudian menjadi pro terhadap pembangunan. Perlu disadari bahwa organisasi UKPWR tidak memiliki struktural organisasi, hal ini menjadi kelemahan tersendiri dari UKPWR. Tidak adanya struktural organisasi membuat warga begitu leluasa. Tanggung jawab sebagai bagian dari UKPWRpun menjadi lemah.

2. Tujuan Bersama

Ada banyak alasan bisa dikemukakan tentang mengapa orang bergabung dalam suatu gerakan sosial, dari sekedar keinginan nakal, mencemooh otoritas hingga insting gerombolan yang tidak jelas tujuannya. Namun, jika ada alasan yang paling jelas mengapa orang terikat bersama dalam gerakan adalah untuk menyusun klaim bersama menentang pihak lawan, pemegang otoritas atau para elit. Tidak semua konflik semacam itu muncul dari kepentingan kelas, tetapi nilai dari kepentingan bersama dan tumpang tindih merupakan basis dari tindakan-tindakan bersama.

Keprihatinan terhadap kerusakan lingkungan menjadi faktor pendorong individu-individu yang terlibat dalam aksi kolektif paguyuban UKPWR. Saat terbentuknya UKPWR pada tahun 2011 yang dihadiri oleh ratusan warga. Ketika itu disepakati bahwa untuk menyelamatkan daerah yang sudah dilindungi sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah. Saat itu deklarasi terbentuknya paguyuban UKPWR, mereka menyatakan komitmen untuk menolak adanya pembangunan PLTU. “Tolak PLTU Batang Harga Mati!!!”

Gambar 3.2 (Demo di area DPRD Kabupaten Batang)



Sumber: Greenpeace.or.id (Diakses: 17 November 2017, 20.34 WIB)

Berikut pernyataan salah satu narasumber yang diwawancarai penulis yaitu Abdul Hakim pada tanggal 8 Oktober 2017 menceritakan :

“ kami tidak terima terhadap pembangunan PLTU.Kalaupun nyawa yang jadi taruhan, kami warga Roban siap.Kalah atau menang bukan urusan kami, itu adalah hak Tuhan. Keadilan tetap harus di perjuangkan sampai kapanpun”

Paguyuban UKPWR senantiasa gemakan komitmen dengan jargon “Tolak PLTU harga mati” dari awal. Sampai titik darah penghabisan, keyakinan mereka tetap sama, yaitu menolak. Meskipun tidak semua orang mampu bertahan.

Walaupun demikian, perjalanan paguyuban UKPWR telah menginjak pada tahun ketujuhnya.

Individu-individu yang terlibat dalam paguyuban UKPWR bukanlah para akademis maupun aktivis lingkungan. Namun mereka yang terlibat dalam kolektivitas aksi paguyuban UKPWR adalah masyarakat biasa yang memiliki semangat gotong royong untuk menolak adanya PLTU. Orang-orang seperti inilah yang masih tetap bertahan di paguyuban UKPWR. Seperti yang di ungkap oleh Abdul Hakim pada 8 Oktober 2017 sebagai berikut:

‘‘masyarakat yang berada di UKPWR ini memang bukan dari akademis maupun aktivitas lingkungan, kami memang bukan orang hebat. Tapi kami mempunyai jiwa untuk mencintai alam’’

Tujuan besar dari paguyuban UKPWR adalah dibatalkannya pembangunan mega proyek PLTU di kawasan konservasi. Seperti yang sudah diceritakan bahwa kondisi pesisir pantai Ujungnegoro-Roban sangat memungkinkan untuk menghidupi, dimana sebagian besar masyarakat menggantungkan hidupnya dikawasan konservasi tersebut.

Dalam sebuah kolektivitas aksi, tujuan dan nilai-nilai bersama menjadi bersama menjadi basis dalam sebuah tindakan-tindakan bersama. Saat penulis melakukan wawancara dengan relawan paguyuban UKPWR tersirat bahwa apa yang menjadi tujuan paguyuban UKPWR juga menjadi tujuan mereka dalam melangsungkan kehidupan. Seperti ungkapan Abdul Hakim, beliau bergabung dengan paguyuban UKPWR tanpa ada paksaan dari orang lain, melindungi tanah demi masa depan anak cucu. Dengan melindungi kawasan konservasi, ungkap Abdul Hakim kita setidaknya tidak merusak kawasan yang sudah jelas di lindungi oleh Undang-Undang. Beliau mengungkapkan bahwa apa yang dikerjakannya

bersama UKPWR dilakukannya secara ikhlas, walaupun beliau tidak mendapatkan penghasilan dari apa yang beliau kerjakan. Beliau mengatakan bahwa semua itu hanyalah untuk kepentingan masyarakat banyak, apabila kita melindungi alam maka alam akan menghidupi kita juga.

Tujuan dari UKPWR sendiri memang gagal terlaksana karena PLTU kini sudah mulai dalam proses pembangunan. Meskipun sudah mulai terlaksana, UKPWR masih tetap konsisten menolak adanya PLTU. Hasilnya adalah UKPWR dapat menggagalkan proyek yang akan dibangun pada tahun 2011 molor hingga 2015. Anggota UKPWR tidak semuanya konsisten menolak adanya PLTU. Ada beberapa anggota yang kemudian menjadi pro terhadap pembangunan dengan dalih akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang tinggi di PLTU.

3. Solidaritas Kolektif dan Identitas Kolektif

Sesuatu yang menggerakkan secara bersama-sama dari gerakan sosial adalah pertimbangan partisipan tentang kepentingan bersama yang kemudian mengantarai perubahan dari sekedar potensi gerakan menjadi aksi nyata. Dengan cara menggerakkan konsensus, perancang gerakan memainkan peran penting dalam merangsang munculnya konsensus semacam itu. Namun, para pemimpin hanya dapat menciptakan gerakan sosial ketika mereka menggali lebih dalam perasaan-perasaan solidaritas atau identitas yang biasanya bersumber dari nasionalisme, etnisitas atau keyakinan agama.

Permasalahan yang menjadi faktor paguyuban UKPWR bergerak adalah permasalahan terkait rusaknya lingkungan:

‘Tentunya persoalan lingkungan menjadi fokus utama gerakan ini. Kalau kawasan konservasi pantai Ujungnegero-Roban dijadikan PLTU, tentu akan banyak merusak begitu banyak yang dirugikan. PLTU disini menggunakan batu bara, itu bahan bakar yang sangat berbahaya. Di pesisir

dekat pembangunan ada 2 terumbu karang besar yaitu terumbu karang Maiso dan karang Preketek terumbu ini alami yang sudah ada sudah ada dari dulu bahkan jauh sebelum kita lahir. Katika ada PLTU tentunya akan rusak terumbu itu. Tak bisa kita memulihkannya dengan waktu yang singkat, malah butuh ratusan tahun”

Kecintaan terhadap lingkungan menjadi faktor utama pemersatu dari setiap individu yang terlibat dalam paguyuban UKPWR. Menurut Roidi sebagai salah satu inisiator gerakan paguyuban UKPWR adalah organisasi yang unik karena tidak memiliki struktur kepengurusan. Meskipun tanpa struktural akan tetapi organisasi ini akan tetap berjalan, ungkap Roidi bercerita pada tanggal 8 Oktober 2017 :

“Dengan adanya struktur ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang lain, hanya akan memperlemah gerakan penolakan.”

Abdul Hakim pun mengungkapkan bahwa gerakan UKPWR tetap tanpa struktural, seperti yang diceritakannya:

“ Tidak ada struktur saja kita sering kebobolan oleh penghianat, apalagi ada struktur, pasti gampang dilemahkan. Yang namanya perjuangan pasti ada pengorbanan”

Atas dasar kepedulian terhadap lingkungan, terutama kelestarian lingkungan di kawasan konservasi Pantai Ujungnegoro-Roban Abdul Hakim bersama dengan masyarakat sekitar dengan semangat gotong royong bersepakat untuk membentuk sebuah kolektivitas aksi yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan konservasi pantai Ujungnegoro-Roban pada khususnya dan menolak adanya PLTU.

Seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya uap yang dihasilkan dari PLTU menggunakan bahan bakar yang sangat berbahaya yaitu batubara. Pembangkit listrik batubara ini akan menghancurkan kawasan konservasi laut yang dilindungi -melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 26/2008. Kerusakan lingkungan

merupakan ancaman terbesar bagi kehidupan manusia. Ketika lingkungan mengalami kerusakan akan memberikan dampak pada hilangnya sumber daya dan kebutuhan yang dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan seluruh makhluk hidup di alam semesta.

Kolektivitas aksi paguyuban UKPWR membentuk suatu identitas kolektif berdasarkan atas kepedulian terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan yang dapat mengancam kelangsungan hidup manusia menjadi faktor penggerak paguyuban UKPWR untuk melakukan aksi nyata. Aksi-aksi yang dilakukan oleh paguyuban UKPWR semata-mata untuk menyelamatkan lingkungan bagi anak cucu dan dengan itu masyarakat dapat menikmati kesejahteraan sebagai hasil dari lestarinya lingkungan. Hal tersebut diungkapkan oleh beberapa relawan paguyuban UKPWR sebagaimana sudah diceritakan diatas sebelumnya.

Dalam melakukan agenda dalam aksi kelestarian lingkungan individu-individu dalam UKPWR tidak harus menunggu adanya komando dari individu yang lain. Hal itu diungkapkan oleh Abdul Hakim:

‘Kita adakan pertemuan seminggu sekali terkait apa yang harus kita lakukan kedepannya. Memang tidak semua bisa berpartisipasi, setidaknya kita jaga kekompakan’

Kemudian untuk membangun solidaritas kolektif, paguyuban UKPWR membangun budaya persaudaraan yang kuat antara para relawan dengan membentuk budaya organisasi alami dan tanpa hirarki. Hal itulah yang menurut beberapa relawan menjadi faktor untuk mempererat dan menjaga agar gerakan yang dilakukan oleh paguyuban UKPWR tetap berjalan, seperti yang sudah diceritakan oleh Abdul Hakim diatas.

Disisi lain UKPWR yang tidak memiliki struktural ini menjadi organisasi yang bergerak seadanya. Tanpa adanya komando membuat beberapa kali masyarakat kecolongan dalam pembebasan lahan maupun dalam bentuk penolakan. Ini menjadikan kepercayaan satu sama lain menjadi luntur. Warga yang sebagian pernah menjadi koordinatorpun ikut terseret oleh bujukan-bujukan dari pihak rival.

4. Memelihara Politik Perlawanan

Hanya dengan cara memelihara aksi kolektif melawan pihak musuh, suatu episode perlawanan bisa menjadi gerakan sosial. Tujuan kolektif, identitas bersama dan tantangan yang dapat diidentifikasi membantu gerakan untuk memelihara politik perlawanan ini. Sebaliknya, jika mereka tidak mampu memelihara tantangan bersama, maka gerakan mereka akan menguap menjadi semacam kebencian atau kemarahan individu, atau berubah menjadi semacam sekte religious atau menarik diri dalam isolasi.⁵¹ Karena itu, memelihara aksi kolektif dalam interaksi dengan pihak lawan yang kuat menandai titik pergeseran dimana suatu penentangan berubah menjadi suatu gerakan sosial.

Sebelumnya terbentuknya paguyuban UKPWR, gerakan penolakan yang dilakukan oleh Abdul Hakim dan masyarakat lainnya dalam aksi penolakan terhadap pembangunan PLTU. Sudah diceritakan diatas, bahwa pada 2010 Rencana pembangunan PLTU di Kabupaten Batang akan memanfaatkan wilayah daratan dan wilayah lautan. Wilayah daratan akan menempati Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, sementara wilayah lautan akan menempati daerah Kawasan Laut Ujungnegoro-Roban. Padahal daerah Kawasan

⁵¹ | Gusti Agung Ayu Galuh. 2017. *Media Sosial dan Demokrasi: Transformasi Aktivitas Media Sosial Ke Gerakan Nyata Bali Tolak Reklamasi*. Yogyakarta: PolGov UGM

Laut Ujungnegoro-Roban telah ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional berupa Taman Wisata Alam Laut (TWAL). Paguyuban UKPWR melakukan perlawanan terhadap pembangunan PLTU batubara.

Dalam perjalanannya paguyuban UKPWR menghadapi berbagai tantangan dari berbagai pihak. Pihak yang dirugikan adalah kehadiran dari paguyuban UKPWR, itupun disadari oleh paguyuban UKPWR sendiri, sehingga pihak-pihak tersebut menganggap rival mereka. Namun, dari pihak UKPWR sendiri tetap konsisten menantang adanya pembangunan PLTU. Hal tersebut diungkapkan oleh Abdul Hakim:

“Meskipun mendapat banyak tekanan, sampai kapanpun kami akan menolak. Bila nyawapun yang menjadi taruhannya. Kebenaran akan terus saya perjuangkan tanpa harus tunduk kepada siapapun. Hanya Tuhan yang mampu menghentikan saya.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Roidi:

“Kami tetap menolak rencana pembangunan PLTU Batang di desa kami sampai kapanpun, kami tidak ingin mengalami nasib buruk yang serupa dengan warga yang tinggal di sekitar PLTU lain, seperti warga disekitar PLTU Cirebon, Cilacap dan Jepara”

Dengan semangat dan keyakinan yang dibangun oleh paguyuban UKPWR inilah yang membuat bertahannya para masyarakat untuk menolak pembangunan.

Kemudian beberapa hal yang menjadi faktor penguat dan memperkuat gerakan serta menjadi penguat tekad masyarakat yaitu keyakinan akan batalnya pembangunan PLTU. Seperti yang diceritakan Abdul Hakim:

“Yang namanya perjuangan pasti ada pengorbanan. Saya beranggapan bahwa ketika gerakan aksi penolakan terhadap PLTU itu dianggap sia-sia, itu salah. Yang namanya berjuang itu tidak dengan cara langsung keinginan terkabul. Tapi dengan molornya pembangunanpun itu termasuk berhasil, seperti yang dilihat sekarang bahwa faktanya sekarang pihak BPI dananya membengkak, yang semula 34 Triliun jadi 55 Triliun”

Semangat inilah yang kini terus terjaga hingga sekarang untuk tetap konsisten dalam memperjuangkan kawasan konservasi Pantai Ujungnegoro-Roban. Mempertahankan gerakan dengan budaya Nyadran (sedekah laut), yang dilaksanakan yang dilaksanakan setiap 6 bulan. Kemudian adapun dengan ziarah ke makam leluhur dan berdoa bersama untuk tetap saling menguatkan. Sehingga proyek ini telah tertunda hingga empat kali karena perlawanan yang gigih dari masyarakat desa yang tinggal didekat lokasi pembangunan.

Minimnya dukungan dari media membuat UKPWR menjadi semakin hari semakin melemah. Dimana berita-berita dan opini publik tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Hanya sedikit media yang menampilkan kebenaran dari konflik yang sedang terjadi di kawasan PLTU Batang.

B. Dinamika Perlawanan UKPWR Terhadap Pembangunan PLTU di Kabupaten Batang

Pada bagian ini, penulis akan menarasikan berbagai bentuk perlawanan dan konflik yang terjadi oleh UKPWR terhadap pembangunan PLTU di Kabupaten Batang. Dalam mengkaji perlawanan masyarakat UKPWR penulis menggunakan Teori Konflik. Teori ini digunakan untuk menjelaskan konflik yang terjadi disana.

1. Rencana Pembangunan PLTU dan Respon Masyarakat di Kabupaten Batang

Kegiatan pembangunan di Indonesia memang sedang mengalami peningkatan. Hal ini sesuai dengan program pemerintah yaitu MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Banyak pembangunan di Indonesia yang menuai terjadinya konflik. Jenis dan penyebab

adanya konflik bermacam-macam. Begitu juga yang terjadi di Kabupaten Batang., ada banyak konflik yang muncul dari adanya aktifitas pembangunan megaproyek PLTU. Konflik yang terjadi adalah konflik vertical dan horizontal, dimana konflik ini terjadi antara pemilik tanah, masyarakat dengan perusahaan, pemerintah desa dengan masyarakat. Hampir semua titik fokus pembangunan megaproyek PLTU pernah terjadi konflik.

Awal mula adanya pembangunan PLTU tak diketahui oleh warga sekitar. Pada tahun 2010 bermula desas-desus yang menyebar di kalangan nelayan, bahwasannya akan ada pembangunan megaproyek PLTU. Isu kabar mulai menyebar ke masyarakat setempat dan daerah kabupaten Batang. Sebagai proyek pertama kerja sama antara pemerintah dengan swasta untuk membangun PLTU , Kabupaten Batang yang direncanakan menjadi PLTU terbesar se-Asia Tenggara.

Seperti yang diceritakan Bapak Zaini:

“Sekitar Tahun 2010 itu, isu mengenai Pembangunan Megaproyek PLTU mulai tersebar. Dan yang memberitahu akan dibangun adalah bapak Handoko dari Omah Tani.”

Bapak Handoko adalah seorang pengacara sekaligus pendiri Omah Tani yang berlokasi di Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang. Omah Tani ini termasuk lembaga yang dikelolanya untuk membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi pada petani. Bahkan Pak Handoko dianugrahi penghargaan Yap Thiam Hien pada tahun 2015, yang secara rutin diberikan sosok yang telah berjasa dalam penegakan Hak Asasi Manusia. Pak Handoko menceritakan kabar akan adanya pembangunan PLTU.⁵²

⁵²Winna Wijayanti, Ekspresi Pemikiran Intelektual, Yogyakarta: Rajawali Indonesia Communication, 2016, hlm46

‘Ketika itu tahun 2010 an saat belum ada apa-apa disana. Saya bilang kepada warga nelayan bahwa; jangan menganggap gampang persoalan pembangunan ini’’

Kekhawatiran akan masa depan laut, terutama terkait mata pencaharian di sekitar Pantai Ujungnegero-Roban selalu hinggap dibenak mereka. Pertentangan yang menjadi landasan penolakan adalah pembangunan PLTU yang berada di kawasan konservasi laut daerah.

Berdasarkan Lampiran VIII Nomor 311 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Pasal 46 ayat (2) Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 dan juga sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) berupa kawasan perlindungan terumbu karang berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Perda Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011. Sangat disayangkan ketika kawasan yang sudah ditetapkan untuk dilindungi kini di gusur oleh pemerintah sendiri dengan dalih untuk kepentingan umum. hal ini diungkapkan oleh Abdul Hakim:

‘Pemerintah itu lucu, mereka membuat peraturan sendiri tapi dilanggar sendiri. Sudah jelas kalau kawasan yang akan dibangun ini dilindungi Undang-Undang. Semua yang dilakukan katanya atas kepentingan rakyat, tetapi rakyat yang mana?’’

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.29/Men/2012 bahwa KKLD memiliki lima poin penting yaitu:

1. Menjamin kelestarian ekosistem laut untuk menopang kehidupan masyarakat yang tergantung pada sumber daya yang ada.
2. Perlindungan terhadap keanekaragaman hayati laut.
3. Pemanfaatan sumber daya laut berkelanjutan.
4. Pengelolaan sumber daya laut dalam skala lokal secara efektif.
5. Pengaturan aktivitas masyarakat dalam kawasan pengelolaan.

Senda dengan penuturan Aliman, seorang nelayan Roban yang aktif berjuang dalam gerakan UKPWR:

“Dinas Provinsi sudah beri keputusan untuk melestarikan laut di Ujungnegoro. Itu kawasan konservasi, banyak terumbu karang.”

Dinar Bayu salah seorang aktivis Greenpeace Indonesia menambahkan:

“Alasan pemerintah membangun PLTU adalah untuk mencukupi kebutuhan listrik masyarakat. Sementara berdasarkan data yang dikeluarkan PLN tentang rasio elektifikasi di Indonesia di Jawa sudah 90% wilayah teraliri listrik”

Faktanya sudah sebagian besar listrik terpenuhi, tentunya menjadi hal yang kurang efektif ketika pembangunan di laksanakan di pulau Jawa khususnya.

KESBANGPOL (Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik membuat laporan pemetaan kerawanan desa terdampak dan terkena Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Batang dengan uraian sebagai berikut:⁵³

1. Desa Ujungnegoro Kecamatan Kandeman
 - a. Kondisi wilayah didesa Ujungnegoro relatif aman dan kondusif.

Masyarakat sudah menerima keberadaan rencana pembangunan megaproyek PLTU terbesar se-Asia Tenggara.
 - b. Ada beberapa hal yang masih perlu ditangani, antara lain:
 - Beberapa warga ada yang belum mau menjual lahan karena sejak awal proses pembangunan PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap), mereka menolak pembangunan tersebut seperti keluarga Karomat (Aris dan Rumanah).

⁵³ M. Hijran Saputro, Analisa Anatomi Gerakan kontra Rencana Pembangunan Megaproyek PLTU, *Jurnal Fisipol Undip*, Vol.3, No.3. Semarang: Universitas Diponegoro

- Beberapa lahan yang belum terjual karena lahan yang dimiliki menginginkan harga tanah diatas Rp 100.000,-/m² yaitu H. Machrus, Hj. Nirmala dan Ir Totok Subiyanto.

2. Desa Karanggeneng Kecamatan Kandeman

- a. Jumlah warga yang pro terhadap pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ± 400 orang dan warga yang kontra Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) ± 345 orang. Diantaranya pemilik lahan yang berjumlah 53 orang dilokasi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- b. Sumber daya manusia (SDM) warga yang sebagian besar masih rendah sehingga mudah terprovokasi.
- c. ‘‘POKOKE’’ adalah kata-kata dari warga yang kontra Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang ikut-ikutan.

3. Desa Ponowareng Kecamatan Tulis

- a. Desa Ponowareng Kecamatan Tulis, jumlah warga yang pro Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) kurang lebih berjumlah 4pp87 dan warga kontra kurang lebih berjumlah 487 orang dengan 18 orang diantaranya adalah pemilik lahan.
- b. Warga yang kontra Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) melakukan koordinasi secara rutin saat terjadi kegiatan penolakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
- c. Rumah sdr. Casnoto yang merupakan tempat diadakannya rapat rutin antara warga dengan NGO.

4. Dukuh Roban Barat Desa Kadungsongo Kec. Tulis dan Dukuh Roban Timur Dusun Sengon Kec. Subuh.
 - a. Warga Roban Timur/Barat yang mayoritas bekerja sebagai nelayan menolak adanya pembangunan megaprojek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan dalih mata pencaharian mereka yang terancam dan akan terasa sulit nantinya.
 - b. Sebagian besar warga Roban adalah pendatang dari luar daerah yang sudah lama bermukim di wilayah tersebut, mereka mudah terprovokasi karena mereka memiliki sifat emosional yang cukup tinggi sehingga sering berbuat anarkis dalam setiap aksi penolakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU).
 - c. Disetiap aksi penolakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap warga Roban sering berbuat anarkis sehingga memicu warga desa lainnya untuk melakukan tindakan yang sama.

Kehilangan mata pencaharian bagi buruh tani, sawah, tanah dan laut sebagai tempat mata pencaharian warga yang akan tergusur dan mereka terancam tidak memiliki pekerjaan. Ketakutan terhadap berbagai isu pencemaran lingkungan akibat penggunaan bahan bakar batu bara dalam proyek PLTU nantinya. Lokasi sawah dan kebun pengganti yang jauh dari permukiman yang hanya akan menambah beban baru. Ketakutan perubahan sosial akibat dibangunnya proyek PLTU nantinya, seperti gaya hidup hedonisme, nilai-nilai kearifan lokal yang luntur, munculnya individualisme dan lain-lain kerusakan moral yang ditakutkan.

1. Eskalasi Konflik

Sejak awal rencana pembangunannya, megaprojek ini telah mendapatkan penolakan dari warga sekitar lokasi pembangunan proyek dan kalangan masyarakat sipil, seperti Greenpeace Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Kiara (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan).

Tahun 2010 adalah tahun dimana pihak PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) memenangkan tender megaprojek PLTU batubara. Berdasarkan surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan Seluas 125.146 M2 Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang dikeluarkan pada tanggal 30 Juni 2015, PT. PLN (Persero) akan melakukan pembebasan lahan yang masih dikuasai oleh masyarakat melalui ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Juru Kampanye Energi Greenpeace Indonesia, Desriko mengatakan bahwa penerbitan surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/35 Tahun 2015 beserta lampirannya itu secara nyata telah melakukan pelanggaran terhadap hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Dimana tindakan Gubernur Jawa Tengah yang menetapkan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap Jawa Tengah 2x1.000 MW di atas tanah milik masyarakat tanpa terlebih dahulu melakukan sosialisasi dan konsultasi yang

melibatkan pihak yang berhak sebagaimana diatur dalam UU No.2 tahun 2012.⁵⁴

Seperti yang dikatakan Deriko:

“Pengadaan tanah untuk kepentingan umum hanya dapat dilakukan oleh pemerintah atas proyek yang direncanakan oleh pemerintah sendiri. Proyek itu harus dimuat terlebih dahulu dalam dokumen rencana pembangunan yang dilakukan oleh instansi yang memerlukan. Selain itu dananya harus bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) atau bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Hubungan PT. Bhimasena Power Indonesia (BPI) dengan PT. PLN (Persero) hanya sebatas hubungan sebagai penjual dan Pembeli, sehingga investasi ini murni kepentingan swasta atau kepentingan bisnis. Maka terhadap hal itu, Gubernur Jawa Tengah selaku Pemerintah tidak tepat mengeluarkan kebijakan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang akan digunakan oleh BPI, dan itu jelas-jelas melanggar hukum,”

Penyerahan surat protes secara resmi kepada JBIC oleh warga Batang itu disaksikan anggota parlemen Jepang, dua eksekutif dari Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri (METI), dua dari Kementerian Tenaga Kerja Jepang serta satu orang dari Kementerian Luar Negeri Jepang serta disaksikan oleh beberapa orang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan dan Hak Asasi Manusia di Jepang. Di akhir pertemuan pihak JBIC menyatakan akan meninjau ulang rencana pendanaan proyek energi kotor ini dan akan melakukan peninjauan ulang di lapangan serta melihat kenyataan yang ada di Batang dalam beberapa waktu mendatang. Hasil peninjauan itu dapat berujung pada penundaan atau pembatalan rencana JBIC untuk mendanai PLTU Batang.

a. Motivasi Perlawanan UKPWR dalam penolakan PLTU

Membangun kesadaran masyarakat adalah kunci dari perlawanan pembangunan terhadap PLTU. Penyadaran masyarakat dilakukan untuk

⁵⁴Siaran Pers 6 Agustus 2015, Kami Akan Mempertahankan Tanah yang Akan di Ambil oleh PLTU.http://greenpeaceindonesia.com/Kami_Akan_Mempertahankan_Tanah_yang_Akan_diambil_oleh_PLTU_Batang_Greenpeace_Indonesia.htm, pada tanggal 17 November 2017

menyadarkan masyarakat bahwa PLTU merupakan ancaman yang serius terhadap kehidupan masa depan.

UKPWR bersama dengan NGO memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang PLTU. UKPWR mengajak masyarakat memahami apa itu PLTU, daya rusak lingkungan batubara serta persoalan-persoalan lain yang muncul akibat dari pembangunan PLTU. Dengan kerjasama NGO inilah yang kemudian mempermudah warga untuk tetap menolak adanya pembangunan PLTU.

Sebagai PLTU batubara terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas 2000 megawatt yang akan dibangun di area kawasan konservasi laut daerah. Rencana pembangunan PLTU di Kabupaten Batang akan memanfaatkan wilayah daratan dan wilayah lautan. Wilayah daratan akan menempati Desa Karanggeneng, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, sementara wilayah lautan akan menempati daerah Kawasan Laut Ujungnegoro-Roban. Padahal daerah Kawasan Laut Ujungnegoro-Roban telah ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional berupa Taman Wisata Alam Laut (TWAL), berdasarkan Lampiran VIII Nomor 311 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Pasal 46 ayat (2) Perda Jateng Nomor 6 Tahun 2010 dan juga sebagai Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) berupa kawasan perlindungan terumbu karang berdasarkan Pasal 36 ayat (3) Perda Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2011.

Hal inilah yang menjadi motivasi masyarakat untuk mempertahankan tanah penghidupan. Perjuangan tanpa mengenal lelah serta kegigihan warga Paguyuban UKPWR dalam mempertahankan lahan pertanian dan kawasan tangkap ikan mereka yang subur, merupakan kunci utama dari keberhasilan mereka menahan pembangunan megaprojek energi kotor ini. Misi menyelamatkan hak hidup

mereka dan memiliki kepedulian pada dampak buruk pembangunan PLTU batubara. UKPWR meyakini adanya pembangunan akan merubah lingkungan hidup, ekologi dan sosial ekonomi. Dimana mayoritas warga yang berprofesi sebagai petani dan nelayan menggantungkan hidupnya terhadap alam. Ketakutan akan hilangnya mata pencaharian, perubahan arus air, abrasi pantai, naiknya temperatur air yang lambat laun juga akan mempengaruhi satwa di sekitar. Baru proses pembangunan pun kini dampak dari pembangunan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat sekitar.

b. Bentuk-bentuk Perlawanan

Warga masyarakat sekitar yang berprofesi sebagai nelayan mulai mengeluh ketika banyaknya kotak-kotak untuk pengeboran. Seperti yang diungkapkan Roidi:

“Adanya pengeboran ini sangat mengganggu, yang menimbulkan menurunnya hasil tangkapan dari para nelayan. Biasanya para nelayan itu mendapatkan penghasilan lebih dari 300 ribu lebih, sekarang adanya pengeboran hanya mendapat separuh dari hasil tangkapan”

Berbagai upaya dilakukan untuk menolak PLTU. Warga menunjukkan penolakan mereka terhadap proyek energi fosil ini, mulai dari melakukan puluhan kali aksi protes di berbagai lokasi, audiensi dengan hampir semua instansi pemerintahan terkait hingga mengajukan gugatan hukum terhadap berbagai keputusan pemerintah yang mengabaikan kelestarian lingkungan, keselamatan, dan hak asasi warga.

Di lokasi-lokasi di mana PLTU Batubara berada, kehidupan nelayan kecil yang melakukan kegiatan tak jauh dari garis pantai sangat terganggu, hasil tangkapan ikan menurun drastis. “Penolakan terhadap pembangunan ini tidak

hanya terjadi di Batang tetapi juga di tempat-tempat lain seperti Indramayu, Cirebon, Jepara, Bengkulu, dan Cilacap.

Gambar 3.3 (Ekspresi simbolik UKPWR menggunakan perahu)



Sumber: *Greenpeace.or.id* (Diakses: 17 November 2017, 20.36 WIB)

Beberapa kali aksi dilakukan namun tak ada respon yang berarti dari pihak pemerintah. Menginginkan PLTU jangan sampai di bangun di Batang. Makannya warga terus berjuang untuk anak cucu. Sektor sosial kerap menjadi korban dari adanya pembangunan.

Arif Fiyanto, Juru Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Indonesia mengatakan:

"Apa yang terjadi di Batang adalah sebuah ironi, ambisi pemerintah untuk melanjutkan pembangunan PLTU Batubara Batang, menunjukkan bahwa pemerintah lebih mengutamakan kepentingan korporasi daripada keselamatan rakyat Batang. Keputusan untuk memaksakan pembangunan proyek energi kotor ini juga bertolak belakang dengan komitmen Presiden Jokowi untuk mengutamakan pengembangan energi terbarukan dan ikut serta dalam upaya memerangi perubahan iklim pada Konferensi Perubahan Iklim di Paris, akhir tahun lalu. Saat ini masih belum terlambat bagi Presiden Jokowi untuk membatalkan proyek energi yang mengancam keselamatan rakyatnya, dan menunjukkan kepemimpinannya dalam memerangi perubahan iklim."

Banyak dukungan penolakan yang masuk dari berbagai elemen untuk mengagalkan megaprojek ini, mulai penolakan dari warga sekitar lokasi pembangunan proyek dan kalangan masyarakat sipil, hingga Greenpeace Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Kiara (Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan).

Gambar 3.4 (Aksi UKPWR menduduki Alat berat)



Sumber: Greenpeace.or.id (Diakses: 17 November 2017, 20.39 WIB)

UKPWR bersama dengan aliansi NGO menduduki alat berat yang akan digunakan untuk pengeboran. Menyuarakan aspirasi yang tak kunjung di dengar oleh pihak BPI.

Menurut kajian Greenpeace Indonesia, PLTU Batubara Batang akan melepas emisi karbon pemicu perubahan iklim sebesar 10,8 juta ton pertahun, atau lebih besar dari emisi negara Myanmar pada tahun 2009. Selain emisi karbon, PLTU ini juga diperkirakan akan melepas emisi merkuri sekitar 200 kilogram pertahun, jumlah yang sangat besar untuk mencemari perairan Batang dan menghancurkan sektor perikanan Pantai Utara Jawa.

Memang persoalan dari UKPWR adalah persoalan yang ada di daerah. Namun mereka tetap mengangkat isu tersebut hingga ke pemerintah pusat, bahkan diangkat keluar negeri yaitu Jepang. Perwakilan masyarakat UKPWRpun pernah berangkat ke Jepang yaitu bapak Abdul Hakim, Cahyadi dan Karomat pada hari Jumat, 26 Juni 2015. Mereka mendatangi pemerintah Jepang, parlemen Jepang dan JBIC. Di Kyoto, Jepang, Abdul Hakim bersama rombongan mengadakan seminar yang dihadiri oleh kalangan aktivis lingkungan. Yang juga didampingi oleh perwakilan dari Greenpeace Indonesia dan beberapa aktivis lingkungan yang ikut serta menolak adanya pembangunan PLTU batubara di Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Batang.

Gambar 3.5 (Perwakilan UKPWR di Jepang)



Sumber: Greenpeace.or.id (Diakses: 17 November 2017, 20.40 WIB)

Bapak Abdul Hakim (Tengah, berbaju coklat) berbicara tentang keadaan dan ancaman-ancaman atas berdirinya PLTU. Disana Ia menjabarkan segala hal dengan dibantu Mitsuo (Seorang pemuda Jepang yang pandai berbahasa Indonesia). Menurutnya, peserta seminar sangat terpujau dan menghormati apa yang kami perjuangkan selama ini. Namun hasilnya hanyalah peninjauan ulang kembali.

Seperti yang diceritakan oleh bapak Abdul Hakim:

“Seperti halnya pemerintah Indonesia, pihak Jepang juga hanya akan meninjau dan meninjau lagi”

Baginya jalan satu-satunya untuk semua masalah ini adalah PLTU tidak berdiri di Batang.

Sepulang dari Jepang, Abdul Hakim bersama rombongan mengadakan konferensi pers di Jakarta. Iapun menceritakan pertemuannya dengan parlemen Jepang. Jung diterimanya dokumen alas an-alasan penolakan berdirinya PLTU setebal 35 halaman. Serta kesanggupan Jepang yang akan meninjau kembali megaproyek PLTU.

Selepas konferensi pers, Ia bersama rombongan dijamu undangan makan siang bersama Kementrian Lingkungan Hidup. Namun tak disangka-sangka, bersama dengan jajaran PLN dan direktur PT Bhima Power Indonesia (BPI). Ia merasa dijebak, tidak terima dengan apa yang mereka lakukan. Pokoknya PLTU tidak boleh berdiri di Batang, tidak ada yang lain. Apalagi sogokan untuk melunakkan. Seperti yang Ia ceritakan:

“Sampai kapanpun dengan sandiwara atau permainan apapun, kami tetap menolak adanya PLTU. Kami sudah nyaman hidup seperti ini. Cara-cara kotor yang mereka lakukan tidak akan berpengaruh kepada kami, sampai kapanpun.”

Sepulang dari Jakarta Abdul Hakim menceritakan bahwa kepada warga Roban tetaplah konsisten menolak pembangunan PLTU. Ia mangatakan:

“Mari kita tetap sama-sama berjuang. Iuran kas perlawanan juga masih diadakan”

Karna kas itulah sebagai sumber utama dalam aksi-aksi penolakan.

Ia menambahkan:

“Pada prinsipnya, setiap nelayan disini sepulang melaut akan menyisakan hasil tangkapannya untuk perlawanan. Dengan melelang hasil tangkapan nelayan di tempat pelelangan”

Hasil tangkapan yang disisakan untuk kas perlawanan tersebut dilelang dan uangnya disimpan untuk kegiatan perlawanan. Sudah sejak 2011 sampai sekarang upaya tak henti dikerahkan warga yang masih tetap menolak adanya PLTU. Dibilang habis tenaga, waktu dan finansial tak menjadikan semangat gotong royong menolak adanya pembangunan PLTU menjadi luntur. Abdul Hakim menceritakan:

“Kalau dibilang kita mengorbankan tenaga, waktu maupun finansial itu memang pengorbanan. Dalam melakukan aksi dan gerakan kalau dihitung kita itu sudah menghabiskan milyaran rupiah. Ketika kita aksi di Jakarta maupun Semarang saja kita berangkat dengan puluhan Bus. Itu kita lakukan hamper tiap bulan. Kok pemerintah menganggap kita tidak sejahtera.”

Sudah berkali-kali melakukan aksi untuk memperjuangkan haknya. Sebuah aksi sudah menjadi hal yang sewajarnya ketika suara-suara para kaum tertindas tidak didengar. Setiap melakukan aksipun tak sedikit orang yang ikut turun kejalan menyuarakan aspirasinya. Ia menambahkan:

“Semangat paguyuban UKPWR itu luar biasa. Waktu, biaya dan tenaga tidak pernah kami pikirkan, apapun tetap di usahakan. Semuanya sudah kami temui, hanya satu orang saja yang sangat sulit ditemui yaitu bapak presiden, bapak Jokowi. Sudah berulang kali aksi di istana, tapi tak pernah ditemui.”

Tenggat waktu sudah habis untuk PLTU Batang proyek ini akan gagal memenuhi batas waktu penutupan keuangan (*financial closing*) untuk keempat kalinya. Banyak memunculkan pertanyaan tentang legalitas proyek ini jika Pemerintah masih bersikeras untuk memperpanjang batas financial closing. Presiden Joko Widodo sebaiknya mengumumkan pembatalan proyek ini dan mulai fokus pada

pengembangan energi terbarukan untuk kepentingan orang Indonesia, lingkungan, dan untuk menghindari dampak bencana perubahan iklim yang mengerikan.

Arif Fiyanto, Pimpinan Tim Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara berkata:

“Batubara bersih hanyalah mitos belaka”.

Konsumsi energy dan lingkungan hanya berlaku terbatas hingga ambang tertentu. Lebih dari ambang batas ini, energy mulai merusak lingkungan. Sebagai Negara di daerah katulistiwa, seharusnya energy matahari yang melimpah perlu kita manfaatkan secara optimal. Dengan menggunakan energy yang meminimalisir akan adanya kerusakan lingkungan, sesungguhnya mampu merubah gaya hidup yang lebih ramah lingkungan.

Pada tanggal 28 Agustus 2015 Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi meresmikan peletakan batu pertama pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Kabupaten Batang, Jawa Tengah.

Gambar 3.6 (Presiden Jokowi meresmikan pembangunan)



Sumber: <http://setkab.go.id> (Diakses pada 18 November 2017)

Presiden Jokowi, Gubernur Jawa Tengah, Kementrian ESDM dan perwakilan dari PT. Bima Power Indonesia dalam foto. Dengan menekan tombol sirine sebagai peresmian dimulainya pembangunan PLTU di Kabupaten Batang. Presiden Jokowi mengatakan:⁵⁵

“Proyek PLTU terbesar se-Asis Tenggara nantinya listrik akan di alirkan ke seluruh pelosok desa di Jawa dan Bali. Ini menjadi model dan kita optimis bahwa problem-problem invstasi bisa diselesaikan”

Presiden Jokowi beranggapan bahwa dengan dibangunnya PLTU di Kabupaten ini dapat meningkatkan perekonomian di sekitar serta akan mendatangkan pembangunan-pembangunan yang lainnya.

2. Munculnya Konflik Baru

Awal mula pihak BPI memperkenalkan megaprojek PLTU, pada sosialisasi pertama rencana pembangunan langsung mendapatkan penolakan dari warga. Penolakan ditandai dengan aksi-aksi dan warga tidak bersedia menjual tanahnya. Beberapa warga sudah melihat secara langsung dan berkaca pada penderitaan masyarakat terdampak PLTU Cilacap, Jepara dan Cirebon. Debu bertebaran dimana-mana dan mengganggu lahan pertanian disekitar PLTU yang ada di tiga lokasi itu. Seperti itulah yang ditakutkan oleh warga sekitar pembangunan PLTU jika nantinya PLTU tetap terlaksanakan nantinya di Batang.

Tidak tanggung-tanggung, penolakan yang sudah berjalan sampai sekarang ini, sempat membuat proyek tertunda setiap tahun, yaitu pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014. Seorang petani bernama Cayadi mengungkapkan:

“Sampai kapanpun tanah tidak akan saya jual. Ini warisan untuk anak cucu saya”

⁵⁵Sekretariat Kabinet. 2015. Presiden Jokowi Resmikan PLTU di Batang. Bukti Pemerintah bisa selesaikan Masalah. <http://setgab.go.id/resmikan-pltu-di-batang-presiden-jokowi.html>

Hal serupa diungkapkan petani lain juga yaitu Daspi:

“Barang tinggalane wong tua, ora pan tak dol (Barang peninggalan orang tua, tidak pernah akan saya jual)”

Aksi-aksi hampir setiap pekan dilaksanakan untuk tetap mempertahankan hak dari warga. berbagai aksi demonstrasi dilakukan untuk menyampaikan tuntutan yang belum juga terpenuhi. Berbagai bentuk ekspresi perlawanan dari UKPWR dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Upaya perlawanan langsung yaitu dengan cara demonstrasi ke berbagai pihak terkait. Mulai dari pihak BPI hingga istana negara.

Banyak petani yang menolak untuk menjual tanahnya. Karna sebagian besar adalah sebagai sumber penghasilan/mata pencaharian. Jika tanah hak milik mereka dirampas, maka tak ada lagi yang bisa dilakukan untuk mencari nafkah. Beberapa kali ada orang yang datang untuk memaksa menjual tanahnya seperti yang Daspi ungkapkan:

“Saya sering di datangi orang-orang yang tidak saya kenal. Suruh menjual tanahnya. Saya dan suami tetap menolak hal itu. Suami saya bilang ke mereka. Kalau tanahnya tidak akan dijual itu untuk anak saya yang nantinya akan ditanami anakku kelak. Saya masih mau makan dari sana, biar diolah sendiri”

Sudah lima tahun lebih UKPWR berjuang mempertahankan tanah sumber kehidupannya. UKPWR bersama kuasa hukum pada Senin 31 Agustus 2015 mendatangi PTUN Semarang yang didampingi oleh Greenpeace. Surat Keputusan Nomor: 590/35 Tahun 2015 tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Sisa Lahan seluas 125.146 m² untuk Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap berkekuatan 2x1000 MW di Kabupaten Batang Provinsi Jawa Tengah yang diberikan kepada Unit Induk Pembangunan. Daspi mengungkapkan:

“Tanah disini itu sangat-sangat subur, satu tahun bisa 3 kali panen. Beda dengan yang didaerah lain yang hanya 2 kali panen dalam setahun. Tanah

subur seperti ini kok dianggap mereka lahan yang gersang, tentu saja itu bohong”

Megaprojek PLTU Batubara di Batang telah menggunakan cara-cara represif terhadap warga Ujungnegoro, Karanggeng, Ponowareng, Wonokerso dan Roban yang masih mempertahankan lahan mereka dari rencana Pembangunan Proyek ini. Hal ini disampaikan oleh para warga yang lahan sawahnya diurug, hingga tidak mendapatkan suplai air. Akses masuk ke lahan mereka juga telah ditutup dengan tanggul setinggi lebih dari tiga meter. Warga mengatakan pengurugan dan pembuatan tanggul ini akan mengakibatkan lahan mereka kekeringan yang berujung pada kegagalan panen. Beberapa alat berat sudah berada di lokasi, dan dijaga ketat oleh aparat bersenjata.

Petani tetap menolak menjual lahan mereka yang tentunya untuk masa depan anak cucunya. Bahkan pemerintah pusat ikut turun tangan dengan menerjunkan TNI, Polri guna mempercepat pembebasan lahan dengan cara menaikkan harga lahan. Namun tetap saja sebagian besar petani konsisten menolaknya. Kini tanah yang jadi hak milik para petani resmi dirampas dengan penetapan Undang-Undang No. 2 Tahun 2012. Para petani dipaksa menjual lahannya dengan harga yang murah.

Pembangunan PLTU bertenaga batu bara ini bertentangan dengan visi Presiden Joko Widodo dalam Nawacita, yaitu mencapai kedaulatan pangan dan mewujudkan kedaulatan energi. Sudah saatnya Presiden Joko Widodo memimpin revolusi energi dengan memilih sumber energi terbarukan yang lebih aman dan lebih hijau berkelanjutan, bukan memilih batu bara yang merupakan kontributor terbesar perubahan iklim dan penyebab utama polusi udara mematikan di dunia.

Gambar 3.7 (Ekspresi gambar di pagar pembatas)



Sumber: Greenpeace.or.id (Diakses: 17 November 2017, 20.34 WIB)

Dalam surat putusan yang mendasari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Batang dalam UU No.2 Tahun 2012 Tentang pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum. Keputusan ini kemudian digugat pada 14 Agustus 2015, itu tercatat dengan nomor perkara 049/G/2015/PTUN.SMG dan memulai sidangnya pada 31 Agustus 2015. Gugatan masyarakat Batang atas keputusan Gubernur Jawa Tengah yang didampingi oleh tim Advokasi Anti Perampasan Lahan untuk PLTU Batubara yang terdiri dari Greenpeace, YLBHI, ELSAM, WALHI, Pil-Net, IHCS, LPH-YAPHI dan berbagai lembaga sosial lainnya, sekaligus menjadi Kuasa Hukum Masyarakat⁵⁶.

Cayadi menceritakan:

“Tanah disini sudah dipagari tadinya cuma beberapa lahan saja yang dipagari yaitu tanha-tanah yang sudah dijual”

Perjuangan mempertahankan lahan yang sebagai sumber perekonomian terus di perjuangkan. Tak ada jalan lain untuk menuju sawah yaitu dengan cara melewati celah-celah dari pagar yang sudah dipasang oleh pihak BPI.

⁵⁶Greenpeace.org, 2015, Gugatan Warga Batang atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Disidang Hari ini.

Gambar 3.8 (Gambar Mural di sisi yang lain)



Sumber: Greenpeace.or.id (Diakses: 17 November 2017, 20.34 WIB)

Sejak tanggal 24 Maret 2016, Konsorsium PT. BPI (Bhimasena Power Indonesia) telah melakukan pemagaran dan penutupan akses sepenuhnya terhadap lahan pertanian warga yang dijadikan lokasi pembangunan PLTU batubara yang diklaim sebagai salah satu yang terbesar di Asia Tenggara itu, termasuk lahan yang tidak pernah dijual sekalipun. Bahkan bagi warga yang memaksa masuk, akan dikenakan sanksi pidana dan diancam akan dipenjarakan selama 9 bulan.

Cayadi mengungkapkan:

“Kalau kita melawan mereka akan ditangkap seperti yang terjadi kepada saya. Sayapun sampai sekarang belum membaca apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung. Intimidasi-intimidasi seperti ini yang di takutkan warga.”

Berbagai upaya BPI untuk menegosiasi warga yang mempunyai lahanpun tak ada artinya karna warga tetap konsisten menolak adanya pembangunan PLTU. Setelah keluarnya UU No. 2 Tahun 2012 maka secara hukum pihak BPI telah resmi memiliki lahan. Adapun tanah yang dirampas secara paksa itu ada sekitar 20 Hektar lebih dan sekitar 71 pemilik tanah tetap bertahan untuk tidak akan

menjual lahannya kepada PT. Bhimasena Power Indonesia atau PT. PLN (Persero).

Ribuan Warga Batang yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR telah berjuang selama 5 tahun lebih terakhir untuk mempertahankan lahan pertanian produktif dan kawasan kaya tangkap ikan mereka dari ancaman rencana pembangunan PLTU Batubara di Batang. Banyak nelayan yang berada di kawasan konservasi laut daerah (KKLD) merupakan warga yang dulunya terkena dampak dari pembangunan PLTU seperti PLTU Cilacap, PLTU Cirebon, PLTU Jepara dan masih banyak lagi. Adanya pembangunan PLTU ini tentunya akan membuat nelayan sangat merugi. Nelayan merasakan ketika ada PLTU sangat susah untuk mendapatkan ikan. Karna adanya PLTU juga berdampak pada perubahan arus air, abrasi pantai, naiknya temperatur air yang lambat laun juga akan mempengaruhi satwa di sekitar. Mereka tetap optimis dan tidak pantang semangatnya meskipun sudah dimulai proses pembangunannya.

A. Dinamika gerakan sosial UKPWR

Sebagai proyek pertama kerjasama antara pemerintah dengan swasta untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap Kabupaten Batang di rencanakan menjadi PLTU terbesar se-Asia Tenggara. Tahun 2011 adalah mulai adanya sosialisasi dari pihak PT Bimasero yang di nilai tidak efektif untuk menaklukan hati masyarakat yang memiliki lahan. Megaprojek yang membutuhkan 226 hektar lahan yang meliputi 4 desa tentunya tidak akan mudah untuk langsung mendapatkannya. Sosialisai yang dilakukan oleh investor kepada masyarakat adalah langsung menetapkan harga tanah. Dengan sosialisasi yang langsung dengan sepihak menetapkan harga, langsung mendapat respon penolakan dari

masyarakat setempat. Kemudian muncullah gerakan UKPWR ini karna adanya kesadaran dari masyarakat yang tidak tahu menahu terkait pembangunan yang akan dilaksanakan di kawasan konservasi laut daerah di Ujungnegoro-Roban. Dengan berbagai upaya yang dilakukan untuk mengedukasi warga agar sadar bahwa PLTU adalah ancaman yang serius.

Pada 2012 mulai adanya desas-desus adanya pembangunan PLTU di Kawasan Ujungnegoro-Roban. Masa yang tadinya hanya puluhan orang kini semakin meningkat. Tak hanya dari masyarakat lokal saja, namun gerakan semakin luas dengan adanya massa dari kalangan mahasiswa, akademisi hingga musisi-musisi yang terus mendesak untuk memberhentikan PLTU.

Tahun 2013 pun sama, UKPWR melakukan aksi-aksi penolakan pembangunan dan dengan berbagai upaya untuk menambah jumlah massa penolakan PLTU. NGO dan berbagai kalangan mencoba dirangkul untuk menolak pembangunan PLTU. Hasilnya proyek yang rencananya akan dibangun akhirnya tertunda karna kuatnya penolakan.

Tahun 2014 ratusan warga Batang yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR melakukan unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Negeri Batang. Unjuk rasa ini merupakan bentuk dukungan terhadap dua orang warga mereka yang dikriminalisasi karena penolakan mereka terhadap rencana pembangunan PLTU batubara Batang. UKPWR juga melakukan aksi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, Kantor Gubernur, Kementrian ESDM, Kementrian Lingkungan Hidup, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Komnas HAM berbagai tokoh nasional seperti Gus Mus dan Buya Syafi'i hingga Istana Negara.

Tahun 2015, mereka mendatangi pemerintah Jepang, parlemen Jepang dan JBIC. Di Kyoto, Jepang, Abdul Hakim bersama rombongan mengadakan seminar yang dihadiri oleh kalangan aktivis lingkungan. Yang juga didampingi oleh perwakilan dari Greenpeace Indonesia dan beberapa aktivis lingkungan yang ikut serta menolak adanya pembangunan PLTU batubara di Kawasan Konservasi Laut Daerah Kabupaten Batang. Menyuarakan penolakan mereka secara langsung terhadap rencana pembangunan PLTU batubara di Batang yang akan didukung oleh perusahaan dan pemerintah Jepang. Rencana pembangunan PLTU batubara Batang telah mengalami penundaan karena adanya penolakan dari warga lokal.

Tujuan utama dari kunjungan warga Batang kali ini adalah mengajukan surat gugatan dan penolakan mereka terkait rencana pendanaan pembangunan PLTU Batang secara resmi kepada JBIC (Japan Bank for International Cooperation) melalui sebuah mekanisme internal yang dimiliki Bank Jepang tersebut Perjuangan tanpa mengenal lelah serta kegigihan warga Paguyuban UKPWR dalam mempertahankan lahan pertanian dan kawasan tangkap ikan mereka yang subur, merupakan kunci utama dari keberhasilan mereka menahan pembangunan megaproyek energi kotor ini. Penyerahan surat protes secara resmi kepada JBIC oleh warga Batang itu disaksikan anggota parlemen Jepang, dua eksekutif dari Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri (METI), dua dari Kementerian Tenaga Kerja Jepang serta satu orang dari Kementerian Luar Negeri Jepang serta disaksikan oleh beberapa orang perwakilan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lingkungan dan Hak Asasi Manusia di Jepang. Namun di akhir tahun meningkat kembali karna pembebasan lahan seluas 12,5 hektar yang sbenarnya masih +-25 hektar kebobolan dengan penetapan Undang-Undang

Nomor 2 Tahun 2012 oleh pemerintah. Undang-undang ini berisikan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pada tanggal 26 Agustus 2015, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi meresmikan peletakkan batu pertama pembangunan PLTU di Kabupaten Batang. Bersama juga dengan kementerian ESDM dan para petinggi dari PT Bima Power Indonesia. Warga penolak PLTU berusaha bertemu dengan Presiden Jokowi namun keamanan yang begitu ketat membuat warga tidak bisa menemuinya.

Tahun 2016, konflik menguat karna pada bulan Juni 2016 adalah dimulainya pembangunan megaprojek PLTU. Ratusan nelayan Batang yang tergabung dalam Paguyuban UKPWR (Ujungnegero, Karanggeneng, Ponowareng, Wonokerso, Roban) kembali melakukan aksi di kawasan perairan Ujungnegero-Roban. Aksi yang diikuti puluhan perahu nelayan ini bertujuan untuk menghentikan operasi kapal alat berat yang sedang melakukan persiapan pembangunan PLTU batubara Batang. Ditambah lagi masih ada puluhan pemilik lahan yang menolak menjual lahan mereka untuk lokasi pembangunan proyek energi kotor ini. Pemerintah menerapkan Undang-Undang. No. 2 Tahun 2012 tentang pengadaan lahan bagi pembangunan untuk kepentingan publik, dalam upaya pembebasan lahan secara paksa bagi proyek yang dibangun oleh konsorsium PT. Bhimasena Power Indonesia, konsorsium yang terdiri dari dua perusahaan Jepang, J-Power dan Itochu, dan satu perusahaan nasional, Adaro Power.

Penolakan warga yang begitu kuat untuk mempertahankan tanah mereka. Beberapa warga ada yang di tangkap dan di tahan oleh pihak kepolisian. Di

tambah lahan-lahan yang belum bebas, kemudian di pagari seng oleh pihak BPI. Warga yang lahannya di tutupi oleh seng tetap berusaha masuk dengan merusak seng dan melalui celah-celah selokan air.

Dari sekian banyak pertemuan dengan tokoh-tokoh hingga aksi-aksi yang dilakukan oleh UKPWR hanya Presiden Jokowi yang belum bisa di temui. Meski tanah dirampas dan pembangunan tetap berlanjut namun UKPWR tetap terus menolak adanya PLTU.

Pada tahun 2017, warga bersama dengan NGO kembali terus menyuarakan tuntutan yang telah bertahun-tahun diserukan tanpa jeda dan tanpa ragu. Dengan kembali menduduki alat berat yang berada di laut. Meski sudah mulai proses pembangunan, namun UKPWR masih terus berjuang demi tanah dan penghidupan mereka.

Pada tahun 2018 ini, meski pembangunan sudah mulai dilaksanakan, namun dari UKPWR sendiri masih tetap menolak adanya pembangunan PLTU. Melalui aksi-aksi dan dukungan dari berbagai masyarakat terdampak PLTU berkumpul di Kabupaten Batang. Mereka datang dari Jepara, Indramayu, Labuan, Pelabuhanratu, Samarinda dan Bali. Saling berbagi kisah pilu apa yang harus mereka alami setelah beroprasinya PLTU batu bara. Mereka juga saling menguatkan satu sama lain, bahwa perjuangan tidak akan berhenti. Menyuarakan bahwa mereka masih tolak PLTU Batang didepan pembangunan PLTU batu bara Batang.

Dinamika gerakan UKPWR dapat diringkas seperti bagan berikut ini:

Gambar 3.9 (Bagan Gerakan UKPWR)

